



PUTUSAN
Nomor 12/PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : SAIDINA ALI BIN ZAKARIA
Tempat lahir : Harapan Jaya
Umur / tgl.lahir : 24 tahun/28 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 10/PEN.PID/2018/PT.PLG tanggal 25 Januari 2018, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 10/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 5 Februari 2018, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;

halaman 1 dari 10 Putusan No12/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mre, tanggal 11 Januari 2018 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara:PDM-46/ME.NIM.2/Epp.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAIDINA ALI BIN ZAKARIA bersama-sama dengan Sdr. RINGKAP (DPO) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 19 September sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan September di tahun 2017 bertempat di areal jalan PT. Servo KM 36 Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa yang sering melihat besi aramco yang terletak di samping pagar PT. SRIWIJAYA areal jalan PT. Servo KM 36 Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Lalu pada tanggal 19 September 2017 sekira pukul 06.30 WIB, melihat istri terdakwa yang hendak pergi ke pasar tetapi tidak mempunyai uang menimbulkan niat terdakwa untuk mengambil besi aramco milik PT. SRIWIJAYA dengan mengajak Sdr. RINGKAP (DPO). Sesampainya di PT. SRIWIJAYA sekitar pukul 07.00 WIB, sdr. RINGKAP (DPO) menunggu di dekat sepeda motor sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah plat besi aramco warna silver dengan panjang \pm 140 cm, lebar \pm 50 cm yang terletak di samping pagar PT. Sriwijaya. Selanjutnya besi aramco tersebut diletakan di atas sepeda motor oleh terdakwa dan sdr. RINGKAP (DPO) lalu dibawa menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda

halaman 2 dari 10 Putusan No12/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sedangkan sdr. RINGKAP (DPO) duduk diatas plat besi aramco tersebut. Setelah sampai di Desa Tanah Abang, 1 (satu) buah plat besi aramco tersebut dijual oleh terdakwa dan sdr. RINGKAP (DPO) kepada sdr. INDRA (DPO) seharga Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dan rekannya sdr. RINGKAP (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah plat besi aramco warna silver dengan panjang \pm 140 cm, lebar \pm 50 cm milik PT. SRIWIJAYA tanpa ijin;

Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut oleh terdakwa diberikan kepada istrinya sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 10.000,- (sepuluh ribu) diberikan kepada rekannya sdr. RINGKAP (DPO);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya, PT. SRIWIJAYA mengalami kerugian \pm Rp 5.628.084,- (Lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke - 4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SAIDINA ALI BIN ZAKARIA, pada hari Selasa tanggal 19 September sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan September di tahun 2017 bertempat di areal jalan PT. Servo KM 36 Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa yang sering melihat besi aramco yang terletak di samping pagar PT. SRIWIJAYA areal jalan PT. Servo KM 36 Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir. Lalu pada tanggal 19 Septemebr 2017 sekira pukul 06.30 WIB, melihat istri terdakwa yang hendak pergi ke pasar tetapi tidak mempunyai uang timbulah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah plat besi aramco warna silver milik PT. SRIWIJAYA. Lalu terdakwa meminta bantuan sdr. RINGKAP untuk mengambil besi tersebut tanpa memberitahu kepada sdr. RINGKAP

halaman 3 dari 10 Putusan No12/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya sebenarnya adalah PT. SRIWIJAYA. Sesampainya disana sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa dan sdr. RINGKAP datang mengambil 1 (satu) buah plat besi aramco warna silver dengan panjang \pm 140 cm, lebar \pm 50 cm tersebut. Terdakwa dengan dibantu sdr. RINGKAP mengangkat besi tersebut untuk dinaikan ke sepeda motor. Selanjutnya besi aramco tersebut diletakan di atas sepeda motor oleh terdakwa lalu dibawa menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan sdr. RINGKAP duduk diatas plat besi aramco tersebut. Setelah sampai di Desa Tanah Abang, 1 (satu) buah plat besi aramco tersebut dijual kepada sdr. INDRA seharga Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah plat besi aramco warna silver dengan panjang \pm 140 cm, lebar \pm 50 cm milik PT. SRIWIJAYA tanpa ijin;

Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut oleh terdakwa diberikan kepada istrinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. RINGKAP sebagai upah membantu terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. SRIWIJAYA mengalami kerugian \pm Rp 5.628.084,- (Lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk:PDM-46/MR.NIM.2/Epp.2/11/2017** tanggal 04 Januari 2018 menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Saidina Ali Bin Zakaria, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saidina Ali Bin Zakaria, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti:

halaman 4 dari 10 Putusan No12/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat besi aramco warna silver dengan panjang \pm 140 cm, lebar \pm 50 cm;
Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Sriwijaya;
- 4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mre, tanggal 11 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIDINA ALI BIN ZAKARIA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa SAIDINA ALI BIN ZAKARIA dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAIDINA ALI BIN ZAKARIA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plat besi aramco warna silver dengan panjang \pm 140 cm, lebar \pm 50 cm;
Dikembalikan kepada pemiliknya PT. SRIWIJAYA;
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mre, tanggal 11 Januari 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Mre, akan tetapi setelah dipelajari dengan seksama didalam berkas perkara ternyata tidak disertakan dengan Relas pemberitahuan banding kepada terdakwa ;

halaman 5 dari 10 Putusan No12/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 1 Februari 2018, dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak diajukan Kontra Memori Banding oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) No.515/Pid.B/2017/PN.Mre yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018, dan kepada terdakwa pada tanggal 23 Januari 2018 untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Muara Enim, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mre, tanggal 11 Januari 2018, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang dimintakan banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim karena tidak memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa didalam putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mre, tanggal 11 Januari 2018 atas nama terdakwa Saidina Ali Bin Zakaria telah

halaman 6 dari 10 Putusan No12/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pertimbangan keadaan meringankan berupa terdakwa belum pernah dihukum, tetapi dalam berita acara pemeriksaan tersangka pada tanggal 19 September 2017 pada poin 4 terdakwa mengakui pernah dijatuhi hukuman pidana perbuatan pencurian dengan pemberatan pada tahun 2009 dan didalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan yang memberatkan namun hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim a quo;

- Bahwa terdakwa kembali melakukan tindak pidana pencurian yang menjadi pokok perkara ini sehingga hal ini menunjukkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebelumnya tidak menimbulkan efek jera;
- Bahwa dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan suatu putusan hakim konstitusi pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga putusan tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Menyatakan terdakwa Saidina Ali Bin Zakaria bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saidina Ali Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plat besi aramco warna silver dengan panjang \pm 140 cm, lebar \pm 50 cm,Dikembalikan kepada pemiliknya PT.SRIWIJAYA;

halaman 7 dari 10 Putusan No12/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah),

Sesuai dengan yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 04 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi keberatan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mre, tanggal 11 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum materiil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan bahwa terdakwa SAIDINA ALI BIN ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

halaman 8 dari 10 Putusan No12/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mre, tanggal 11 Januari 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Mre, tanggal 11 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh kami Ny.BUDI HAPSARI,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM,SH. dan NININ MURNINDRARTI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Februari 2018 Nomor 12/PEN/PID/2018/PT.PLG, untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

halaman 9 dari 10 Putusan No12/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.HIDAYAT HASYIM,SH.

Ny.BUDI HAPSARI,SH.MH.

2.NININ MURNINDRARTI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

halaman 10 dari 10 Putusan No12/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)